

**DAMPAK PERDAGANGAN BEBAS PADA ERA
GLOBALISASI DI INDONESIA DALAM UU NO. 44
TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS¹**

Oleh: Syawitri Pertiwi Bawon²

Engelien R. Palandeng³

Firdja Baftim⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum tentang perdagangan bebas dan apa saja keuntungan dan kelemahan dari perdagangan bebas di Indonesia yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dengan dibentuknya Undang-Undang tentang perdagangan bebas, seiring dengan perkembangan global dunia sekarang ini dimana era keterbukaan memaksa kita bangsa Indonesia untuk membuka diri dalam hal perdagangan. Oleh karena itu, Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka melindungi setiap pengusaha yang ingin berusaha dalam sektor perdagangan internasional. 2. Dengan kebebasan beraktifitas dalam perdagangan internasional tentunya banyak dampak yang ditimbulkan yaitu dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak positif yaitu diantaranya setiap individu bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Setiap individu bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi, inisiatif dan kreatifitas masyarakat dapat dikembangkan, terjadi persaingan antar produsen untuk menghasilkan barang yang bermutu, efisiensi dan efektifitas tinggi karena tindakannya selalu didasarkan pada prinsip ekonomi. Sedangkan dampak negatif yaitu diantaranya adanya eksploitasi terhadap masyarakat ekonomi lemah oleh pihak yang kuat ekonominya, menimbulkan terjadinya monopoli sehingga merugikan masyarakat, munculnya kesenjangan ekonomi antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah, perekonomian dapat dengan mudah menjadi tidak stabil.

Kata kunci: perdagangan bebas; globalisasi; kawasan perdagangan bebas;

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101099

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi ini, semua negara di dunia dapat melakukan hubungan atau interaksi untuk mencapai tujuan tertentu salah satunya negara Indonesia yang turut mengambil peran di dalam era globalisasi ini. Terutama dalam bidang industri dan pemasaran yang mempengaruhi perdagangan dalam negeri maupun internasional. Negara Indonesia ini juga merupakan negara kawasan perdagangan bebas dimana kawasan perdagangan dan pelabuhan yang berada dalam Indonesia melakukan kebijakan melalui penghapusan atas rezim bea dan cukai.

Perekonomian global yang tengah melambat karena ancaman perang dagang diakui menyulitkan langkah ekspor. Namun, langkah Kementerian Perdagangan untuk terus melakukan penetrasi pasar baru dianggap sudah tepat guna tidak membuat kondisi ekspor Indonesia semakin buruk. Gencarnya upaya pemerintah melakukan perjanjian baru dengan negara-negara lain setelah di tahun sebelumnya tampak vakum, dinilai sebagai hal positif yang diharapkan bisa mendongkrak neraca perdagangan kedepan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum tentang perdagangan bebas?
2. Apa saja keuntungan dan kelemahan dari perdagangan bebas di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Keuntungan Dan Kelemahan Perdagangan Bebas.

Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai hubungan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara yang satu dengan negara lain yang berkaitan dengan barang dan jasa sehingga mampu membawa suatu kemakmuran bagi suatu negara. Indonesia menyepakati perjanjian organisasi perdagangan bebas World Trade Organization (WTO) hal tersebut menjanjikan Indonesia harus siap menghadapi perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan suatu jalur lalu lintas

perdagangan antara negara-negara di seluruh dunia yang melakukan perdagangan tanpa adanya suatu hambatan apapun seperti pajak ekspor dan impor.

Pendukung perdagangan bebas mengklaim bahwa WTO adalah suatu Lembaga yang berkuasa melindungi kepentingan negara-negara berkembang dengan pemberian perlakuan dan preferensi yang berbeda. Perdagangan bebas tidak sekedar menciptakan pertumbuhan di negara-negara industri, namun juga di negara berkembang yang mengadopsi perdagangan bebas dan berintegrasi dengan sistem secara keseluruhan.⁵

Perdagangan bebas Indonesia berada pada wilayah Indonesia bagian barat yang berdekatan dengan negara Malaysia dan Singapura yaitu kota Batam. Batam merupakan sebuah provinsi Kepulauan Riau dengan pertumbuhan yang pesat. Perdagangan bebas di Batam diberlakukan sejak tahun 2007, Batam ditetapkan sebagai Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang diberlakukan dalam jangka waktu 70 tahun. Peraturan perdagangan bebas Batam di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kawasan yang menerapkan perdagangan bebas menjadikan barang-barang luar negeri mendapatkan kebebasan masuk dan tidak dikenakan tarif pajak impor maupun ekspor dan menjadikan barang-barang tersebut mempunyai harga yang lebih ringan atau murah. Diberlakukannya penerapan perdagangan bebas tersebut menjadikan Batam sebagai kota bisnis yang sangat menguntungkan bagi pengusaha-pengusaha tertentu dimana Batam ini merupakan Kawasan Pabean. Dalam Undang-Undang Nomor 46 tahun 2007 menjelaskan bahwa, Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Banyak barang-barang yang berasal dari luar negeri. Seperti televisi, handphone, sepeda motor, mobil, pakaian, mesin dan lain-lain

karena negara kita belum cukup mempunyai SDM dan teknologi yang canggih, sehingga harus saling menukar barang produksi dengan cara bekerjasama dengan bangsa asing. Realisasinya yaitu dengan cara menerapkan perekonomian terbuka agar terjalin perdagangan internasional yang saling menguntungkan dan melengkapi kekurangan dalam negeri.

Dengan diterapkannya perekonomian terbuka di Indonesia memunculkan liberalisme perdagangan. Hal ini disebabkan karena adanya penghapusan kebijakan perdagangan yang pada umumnya akan meningkatkan jumlah perdagangan internasional. Bagi bangsa Indonesia hal tersebut menyumbang pengaruh yang besar dan cukup signifikan, karena dengan keputusan tersebut keterkaitan pasar domestik dengan pasar dunia semakin sulit untuk dihindarkan. Selain itu, permasalahan semakin rumit karena Indonesia dihadapkan kepada dua pilihan antara memilih merespon situasi pasar dunia atau tetap mempertahankan kestabilan perekonomian negara dengan mematikan arus perdagangan bebas internasional. Apabila terjadi pola perubahan kebijakan perdagangan dimana terjadi campur tangan pemerintah sudah ditiadakan. Hal ini akan menyebabkan maraknya penyeludupan barang dengan tanpa mematuhi aturan pemerintah.

Perdagangan bebas lahir sejak era awal lahirnya kapitalis sebagai pola yang ada terhadap negara-negara maju. Negara berkembang diposisikan pada posisi yang terampas kemakmurannya. Beberapa fakta menunjukkan sebagai berikut: perdagangan bebas akan menjamin harga pangan murah dan mencegah kelaparan. Kenyataannya harga pangan semakin meningkat.

Perdagangan internasional merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia antara lain karena tidak mempunyai peralatan produksi atau kondisi ekonomis, baik secara kualitas maupun kuantitas dan akibat dari ketidaksamaan kondisi ekonomis tersebut, maka terjadilah perbedaan biaya produksi suatu barang. Dengan adanya perdagangan ini, maka dapat memperoleh sejumlah barang dengan harga yang lebih murah daripada menghasilkan sendiri barang tersebut di dalam negeri.

⁵ Ade Maman Suherman. Op.cit.. Hlm. 7.

Konsep liberalisme dalam sistem perdagangan dunia ternyata menuai banyak kritik bahkan kontroversi. Argumentasi yang kontradiktif dengan konsep liberalisasi pengadaan barang dan jasa dengan mendasarkan pada argumentasi kedaulatan negara dan pentingnya perlindungan akan kepentingan ekonomi nasional. Negara maju yang telah mempunyai kesiapan dan kelebihan-kelebihan bahkan keuntungan bagi pelaku usaha negara maju. Kesiapan tersebut diantaranya berkaitan dengan daya saing, iklim persaingan usaha dan struktur pembiayaan yang didukung oleh sektor perbankan yang lebih kondusif.⁶

Betapa pentingnya perlindungan atas kepentingan nasional dengan kerangka melindungi pelaku usaha nasional, seperti perlindungan pembangunan ekonomi dan bagaimana menentukan arah pembangunan ekonomi nasional melalui perangkat hukum nasional yang responsif baik secara internal maupun eksternal. Perdebatan mengenai konsep perdagangan bebas, tidak sedikit mendapat penolakan dan kecaman yang tentunya didasari oleh argumentasi yang meyakinkan. Bagaimana sikap negara maju yang memperjuangkan keunggulan-keunggulan sistem perdagangan bebas.

Sesungguhnya negara maju telah melakukan praktik yang tidak adil, yaitu menekan adanya perdagangan bebas baik barang maupun jasa serta modal, namun di sisi lain mereka melakukan perlindungan. Negara maju mendoktrinasi konsep perdagangan bebas dengan segala konsekuensi positif walaupun sering merugikan negara berkembang. Dalam upaya mensukseskan agenda tersebut, negara maju melalui pertemuan Doha, telah diajukan tiga isu utama yaitu investasi internasional, persaingan internasional dan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara internasional.⁷

1. Keuntungan dari perdagangan bebas.

Perkembangan ekonomi global yang begitu pesat telah meningkatkan hubungan yang saling ketergantungan dan mempertajam persaingan yang menambah semakin rumit strategi pembangunan yang mengandalkan ekspor. Dilain pihak juga menjadi tantangan

dan kendala, serta membuka peluang baru yang dapat dimanfaatkan demi keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Hubungan antar negara satu dengan negara lain dalam bentuk perdagangan sangat penting terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dengan melakukan perdagangan internasional, maka dapat mempercepat dan mendorong pembangunan dan perdagangan negara-negara tersebut.

Adanya Kawasan perdagangan bebas di Indonesia dianggap menguntungkan bagi negara Indonesia sendiri dikarenakan dapat meningkatkan jalur lalu lintas perdagangan internasional, meningkatkan devisa negara dan juga dianggap dapat mensejahterakan masyarakat.

General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) sudah lama memberikan perhatian penting terhadap subsidi. GATT menyadari subsidi dapat berperan cukup sentral dalam meningkatkan perdagangan suatu negara. Subsidi yaitu salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah.⁸

Pemerintah memberikan subsidi untuk berbagai tujuan. Subsidi dapat membantu perkembangan suatu industri baru. Subsidi dapat mendorong penanaman modal dan membentuk industri baru di wilayah yang belum berkembang termasuk Indonesia. Subsidi dapat membantu industri dalam pengembangan ekspornya. Subsidi juga dapat memfasilitasi perdagangan produk-produk pertanian.

Mengingat cukup besarnya peran subsidi dalam perdagangan, GATT berupaya mengatur agar subsidi tidak menjadi kerugian terhadap pihak lainnya. Dengan kata lain, GATT tidak bermaksud melarang pemerintah untuk memberikan subsidi. Tetapi GATT hanya ingin memastikan agar barang-barang yang mendapat subsidi tidak kemudian merugikan produk-produk negara lain yang tidak mendapat subsidi.

⁶ Ade Maman Suherman. *Op.cit.* Hlm. 23.

⁷ *Ibid.*

⁸ M. Suparmoko. 2003. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*, Edisi ke-5. Yogyakarta. BPPE. Hlm. 34.

Untuk itu, GATT membolehkan negara-negara untuk mengenakan *countervailing measures* (upaya atau tindakan balasan) terhadap produk-produk yang diduga keras memperoleh subsidi. Namun dalam hal ini, GATT hendak memastikan agar penerapan tindakan balasan tersebut tidak menjadi instrumen atau kebijakan yang mengganggu perdagangan.

Ketentuan mengenai subsidi beserta tindakan-tindakan balasannya mempunyai kemiripan dengan ketentuan mengenai dumping. Dumping adalah sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali.⁹ Namun demikian, ada sedikit perbedaan. Perbedaan ini pada dasarnya timbul dari perbedaan asal adanya dumping dan subsidi. Keduanya berasal dari akibat adanya harga yang ditetapkan pada harga rendah secara tidak jujur.

Dalam hal ini dumping biasanya terjadi sebagai akibat dari adanya keputusan penetapan harga oleh eksportir. Karena itu terlihat bahwa praktik seperti ini tidak mudah untuk tunduk pada aturan atau perjanjian antar negara atau pemerintah. Perjanjian ini karena hanya berkaitan dengan apa yang dapat pemerintah lakukan terhadap dumping. Di lain pihak, subsidi berasal dari keputusan pemerintah. Ketentuan-ketentuan di bidang ini tidak hanya mengatur bea masuk balasan yang dapat dilakukan terhadap barang-barang impor bersubsidi, tetapi juga menetapkan peraturan multilateral untuk mengontrol penggunaan subsidi tersebut.

Suatu penelitian menunjukkan, bahwa negara-negara cukup banyak menerapkan bea masuk balasan. Penerapan ini terbanyak kedua setelah penerapan bea masuk. Misalnya, antara tahun 1979 hingga tahun 1988, terdapat sebesar 18% dari tindakan-tindakan negara guna menangkal produk impor. GATT mengatur subsidi dalam dua pasal. Pasal VI mengatur tindakan anti-dumping dan penggunaan bea masuk balasan. Pasal XVI mengatur secara langsung penggunaan subsidi.

Pasal VI GATT mengandung dua unsur utama. Pertama, pasal ini telah berlaku penuh terhadap semua negara termasuk Indonesia yang telah bergabung bersama GATT pada tanggal 24 Februari 1950 sebelum WTO berdiri. Pasal ini memuat suatu persyaratan bahwa setiap pemerintah wajib memberitahu semua subsidi yang diberikan dapat berpengaruh terhadap peningkatan ekspor atau penurunan impor dan juga mensyaratkan, bahwa pemerintah tersebut siap untuk membahas pembatasan suatu subsidi yang menyebabkan kerugian serius terhadap anggota pemerintah lainnya.

Kedua, Pasal XVI mengatur subsidi ekspor yang ditambahkan dalam pasal XVI pada tahun 1955. Pasal ini mensyaratkan semua negara anggota GATT untuk tidak memberi subsidi ekspor bagi suatu produk primer sedemikian rupa sehingga dapat memberi negara pemberi subsidi tersebut suatu bagian ekspor perdagangan yang lebih besar di bidang produk tersebut di dunia. Disamping itu, beberapa negara umumnya negara maju menerima persyaratan untuk tidak memberi subsidi terhadap produk-produk non-primer ekspor yang akan mengakibatkan harganya lebih murah daripada harga di dalam negeri.

Perkembangan peraturan cukup penting mengenai subsidi. Perkembangan pengaturan ini tidak lain adalah usulan Amerika Serikat yang hendak memperkuat aturan-aturan tentang subsidi dalam GATT. Negosiasi *Tokyo Round* menghasilkan ketentuan di bidang ini pada tahun 1979, termuat dalam GATT *Subsidies Code*.

Perjanjian Uruguay Round mengenai *Subsidies and Countervailing Measures* yang disebut perjanjian SCM merupakan perubahan pendekatan yang cukup radikal dari pasal XVI dan *The Tokyo Round Code*. Pertama, Perjanjian Uruguay menetapkan perjanjian SCM berlaku terhadap semua negara, baik negara maju maupun sedang berkembang. Namun di dalamnya ketentuan khusus untuk negara sedang berkembang mendapatkan tempat yang lebih besar dibandingkan perjanjian lain. Berdasarkan perjanjian SCM ini, ketentuan mengikat diterapkan untuk pertama kalinya terhadap subsidi yang terkait dengan produksi

⁹ KBBI, Dumping.

dan faktor-faktor non-perdagangan lainnya.¹⁰ Supply Chain Management (SCM) atau Manajemen Rantai Pasokan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi Koordinasi, penjadwalan dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok.

Pengaturan mengenai subsidi dalam perjanjian SCM cukup kompleks dan komprehensif. Perjanjian ini memuat 32 pasal dan 7 lampiran. Pengaturan mengenai subsidi terdapat dalam perjanjian WTO lainnya, yaitu *Agreement on Agriculture*. Perjanjian tersebut hanya mengatur pengaturan subsidi untuk produk pertanian, sedangkan perjanjian SCM mengatur subsidi untuk produk-produk industri. Lima bagian pertama memuat aturan-aturan dasar. Bagian I menetapkan, bahwa perjanjian hanya berlaku terhadap subsidi yang diberikan kepada suatu perusahaan atau industri tertentu atau sekelompok perusahaan atau industri. Bagian ini juga memberi batasan mengenai subsidi dan konsep kekhususan.

Definisi subsidi termuat dalam pasal 1 perjanjian. Unsur utama dari pasal ini adalah suatu subsidi ada jika suatu bantuan keuangan diberikan dan bantuan tersebut diberikan oleh suatu pemerintah atau suatu badan hukum publik di dalam wilayah suatu negara anggota WTO dan bahwa bantuan tersebut memberikan keuntungan.

Persyaratan untuk suatu bantuan keuangan menunjukkan sanggahan terhadap argumentasi, bahwa beberapa bentuk intervensi atau campur tangan pemerintah yang tidak menyangkut suatu tagihan atas biaya publik dapat mengganggu kompetisi dan karenanya harus dipandang sebagai subsidi.

Bantuan keuangan didefinisikan dengan menggunakan suatu daftar tindakan sebagai berikut :

- a) Penyerahan dana secara langsung.
- b) Pendapatan pemerintah yang tidak diambil misalnya keringanan pajak.

- c) Pemerintah memberikan barang dan jasa selain daripada infrastruktur umum dan pembelian barang.

Tindakan-tindakan diluar atau yang tidak termasuk tindakan-tindakan tersebut karenanya tidak dapat dianggap sebagai subsidi. Definisi tersebut juga mencakup keadaan-keadaan dimana suatu pemerintah memberikan pembayaran sehubungan dengan adanya mekanisme pendanaan, atau mempercayai atau mengarahkan suatu badan swasta untuk memberikan bantuan keuangan. Disamping itu, perjanjian juga berlaku apabila terdapat suatu bentuk penerimaan atau dukungan harga.¹¹

Perjanjian tidak memberi arahan guna menentukan apakah suatu bantuan memenuhi kriteria bahwa suatu keuntungan diberikan. Tidak adanya pengaturan atau arahan sebagai akibat dari tidak adanya kesepakatan di antara negara-negara peserta perundingan *Uruguay Round* mengenai apakah suatu keuntungan harus diukur oleh adanya suatu tolok ukur komersial dan seperti apakah suatu pinjaman diberikan di bawah nilai pasar atau oleh biaya kepada pemerintah yang bersangkutan.

Hanya subsidi yang sifatnya spesifik yang diberikan kepada suatu perusahaan atau industri tertentu yang tunduk pada pengaturan perjanjian ini. Argument untuk pembedaan ini adalah bahwa aturan multilateral dibutuhkan hanya untuk mengatur subsidi yang menghalangi alokasi kekayaan di dalam suatu negara. Subsidi yang tidak spesifik dianggap tidak menciptakan rintangan terhadap perdagangan.¹²

Perjanjian mengakui empat bentuk kekhususan tersebut yaitu :

- a. Suatu pemerintah memiliki suatu perusahaan atau industri tertentu untuk disubsidi.
- b. Suatu pemerintah menargetkan suatu sektor atau beberapa sektor tertentu untuk disubsidi.
- c. Suatu pemerintah mensubsidi produsen di suatu bagian wilayah tertentu.

¹⁰ Huala Adolf, Rabiansyah Pratama Suryawinata. 2018. *Prinsip Hukum Perdagangan Internasional Kebijakan Subsidi dan UMKM*. Bandung. Refika Aditama. Hlm. 29.

¹¹ Huala Adolf, Rabiansyah Pratama Suryawinata. *op.cit.* Hlm. 31.

¹² Huala Adolf, Rabiansyah Pratama Suryawinata. *op.cit.* Hlm. 33.

d. Subsidi yang dikaitkan dengan performa ekspor atau penggunaan *domestic inputs*.

Selain memiliki keuntungan dari subsidi yang ditanggung pemerintah, keuntungan lain dari perdagangan bebas yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak ada atau belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Negara Indonesia terbilang negara yang kurang akan peralatan produksi yang canggih sehingga sulit untuk memproduksi suatu barang di dalam negeri.

2. Mengetahui teknik produksi dan manajemen yang lebih baik.

Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari Teknik produksi dan cara-cara memimpin perusahaan yang lebih modern. Dengan demikian produktivitas dan produksi yang masih sangat rendah dan terbatas dapat ditingkatkan.

3. Dapat melakukan spesialisasi produksi.

Meskipun dapat menghasilkan barang sendiri, terkadang lebih memilih untuk mengimpor barang tersebut dari negara lain. Hal ini dilakukan agar bisa memproduksi barang lain yang menguntungkan dan dapat dijual ke luar negeri. Cara ini dapat menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki secara efisien.

4. Mengetahui teknologi yang lebih modern.

Dengan melakukan perdagangan luar negeri, memungkinkan untuk menimpor mesin-mesin atau alat-alat yang lebih modern. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan teknik produksi dan cara produksi lebih baik.¹³

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk.

Perdagangan bebas juga akan mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produk, karena sistem tersebut produk Indonesia dapat dipasarkan dimasa saja. Artinya kebutuhan pasar akan lebih meningkat sehingga perusahaan atau produsen akan lebih

berusaha untuk menghasilkan produk lebih banyak dengan peningkatan mutu yang lebih baik. Naiknya jumlah produksi tertentu akan berdampak pada pendapatan yang lebih besar, sehingga kesejahteraan dalam negeri akan kian meningkat.

6. Meningkatkan devisa negara.

Perdagangan bebas memungkinkan kegiatan ekspor impor menjadi lebih mudah karena minimnya hambatan yang menyulitkan proses tersebut. Semakin tinggi aktifitas ekspor artinya akan semakin meningkat pula devisa negara yang berasal dari bea cukai dan biaya lainnya dalam proses keluar masuk barang antar negara. Hal ini tentunya akan menguntungkan Indonesia karena devisa yang meningkat akan menambah pemasukan kas negara.¹⁴

2. Kelemahan dari perdagangan bebas.

Pembentukan norma hukum perdagangan internasional dirumuskan oleh negara-negara melalui perjanjian multilateral dengan dua tujuan utama yaitu pengurangan tarif dan kendala-kendala lainnya dan menciptakan kerangka ekonomi global untuk meminimalkan konflik ekonomi antar bangsa.

Untuk memfasilitasi operasi yang efisien dari ekonomi internasional. Diantara berbagai fungsi yang diperankan yaitu mengurangi ketidakpastian, meminimalisir biaya transaksi dan pencegahan kegagalan pasar. Rezim internasional dibentuk berdasarkan negara yang berpusat pada diri sendiri agar dapat bermanfaat untuk kepentingan lebih jauh baik individu maupun kolektif.

Dengan adanya pasar bebas maka secara perlahan budaya asing mengkulturasi masyarakat Indonesia sehingga berpindah selera dari barang dalam negeri ke barang impor. Perpindahan selera ini akan menyebabkan bangsa Indonesia terlena dan terus bergantung pada produk impor dan beralih ke gaya kehidupan yang konsumtif. Hal ini menyebabkan penurunan terhadap sektor ekonomi tertentu di Indonesia yang berakibat pada turunnya permintaan konsumen yang

¹³ Diakses dari <https://www.kompasiana.com/amarroziqin/dampak-perdagangan-bebas-dunia-pada-indonesia>. Dampak Perdagangan Bebas Dunia. Pada 22 Januari 2020.

¹⁴ Diakses dari <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-makro/manfaat-perdagangan-bebas-bagi-negara-indonesia>. Manfaat Perdagangan Bebas bagi Negara Indonesia. Pada 22 Januari 2020.

selanjutnya beralih ke penurunan produksi barang lokal.

Dengan banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia secara besar-besaran. Kemudian tidak berhenti hanya pada dampak tersebut saja. Jika terjadi penurunan pada salah satu sektor dan mengurangi dan menghindari kebangkrutan maka suatu perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja dengan melakukan PHK. Semakin banyak pekerja di PHK, maka tingkat pengangguran di Indonesia akan semakin banyak dan akan menambah beban negara dalam hal peningkatan pendapatan perkapita nasional.

Salah satu tujuan diadakannya perdagangan internasional adalah untuk bertukar komoditi unggulan yang komparatif antar negara. Hambatan dari perdagangan adalah barang hasil industri. Dilihat dari segi kualitas maupun produktivitas barang.

Industri-industri di Indonesia masih menempati level rendah. Padahal konsumen lebih tertarik pada barang yang berkualitas baik dan terjangkau. Sementara Indonesia belum banyak memiliki tenaga ahli yang hebat serta perlengkapan teknologi yang mampu membuat barang-barang berkualitas tinggi.¹⁵

Selain itu, terdapat juga beberapa dampak negatif dari perdagangan bebas ini, yaitu :

- a. Indonesia menjadi ketergantungan dengan negara lain.
- b. Adanya persaingan antar produk dalam negeri dan produk luar negeri.
- c. Apabila kalah persaingan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang menurun.
- d. Mendidik masyarakat awam untuk menjadi konsumtif, boros dan hidup bergaya hedonis.
- e. Banyaknya pengangguran disebabkan oleh kematian sektor ekonomi, sehingga banyak pegawai yang dipensiunkan.
- f. Munculnya penajahan baru di sektor ekonomi dikarenakan tidak mampu beradaptasi dengan persaingan dengan bangsa asing.

¹⁵ Diakses dari <https://medium.com/@irawansyah2009/dampak-negatif-perdagangan-bebas-internasional-bagi-indonesia-760ed41c540a>. Dampak Negatif Perdagangan Bebas Internasional bagi Indonesia. Pada 14 Januari 2020.

B. Penerapan Hukum Tentang Perdagangan Bebas.

Globalisasi yang mewarnai sistem internasional saat ini telah menciptakan interaksi yang intensif antara Indonesia dan masyarakat internasional bukan hanya antar pemerintah tetapi juga antar individu. Globalisasi di bidang perdagangan serta lahirnya pasar bebas telah melahirkan pula pola hubungan yang lintas batas yang mengharuskan adanya pemahaman terhadap hukum perjanjian internasional.¹⁶ Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dapat mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi negara serta dapat memberi pengaruh dan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Wilayah Batam serta pulau-pulau kecil di sekitarnya telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya dalam Kawasan untuk menetapkan kawasan dimaksud menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Batam telah menjadi Free Trade Zone (FTZ) dan berada di wilayah depan perbatasan negara yang bersaing secara head-to-head dengan FTZ di negara lain. Jadi FTZ Batam harus memiliki fleksibilitas dan kecepatan proses produksi yang tinggi. Hal ini hanya bisa dilakukan jika FTZ Batam mempunyai kemandirian dalam mengatur dirinya dengan tetap mengakomodir kepentingan domestik seperti mengikutsertakan pelaku usaha UMKM dalam rantai produksinya.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menyebutkan bahwa :

- (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak

¹⁶ Damos Dumoli Agusman. Op.Cit. Hlm. 3.

diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini.

- (2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru.
- (3) Batas tetap dan titik koordinat dari wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana dalam peta terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menyebutkan bahwa :

- (1) Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya.
- (2) Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
- (3) Pengembangan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam.

Letak Batam di sisi jalur perdagangan internasional paling ramai di dunia dan perannya yang demikian penting sebagai salah satu gerbang dan ujung tombak ekonomi Indonesia merupakan pertimbangan utama bagi penetapan Kawasan Batam menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Letak geografis Batam yang unik dan khusus menjadikan posisinya begitu sentral, karena dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang, dan jasa dari luar negeri yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain dapat difungsikan sebagai sentral pengembangan industri sarat teknologi yang dapat memberikan manfaat di masa depan dan pengembangan industri-industri dengan nilai tambah yang tinggi, kawasan Batam dapat pula berfungsi

sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain.

Mengingat letaknya tepat pada jalur kapal laut internasional maka kawasan Batam dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional. Selain itu dengan posisi Batam didukung oleh kondisi Sumatera yang telah jauh berkembang, memudahkan penyediaan tenaga kerja dan sarana pengembangan kemampuan tenaga kerja. Di samping itu, pada kawasan Batam juga tersedia lahan, infrastruktur dan industri pendukung yang memadai.

Namun, pertimbangan yang sangat penting adalah adanya komitmen Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk melaksanakan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Untuk itu, perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan batas-batas yang jelas dan mudah dikontrol keamanannya dan tidak mengganggu keberlanjutan lingkungan hidup, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dialihkan menjadi aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pegawai pada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dialihkan menjadi pegawai pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 21 September 2011, BP Batam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Kawasan Batam). Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (selanjutnya disebut BP Batam) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan/atau penetapan kebijakan dibidang pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Bebas Batam.

2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Bebas Batam.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
4. Pembinaan administrasi dan aparatur.
5. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan penanaman modal.
6. Pelaksanaan kegiatan lalu lintas barang.
7. Pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana.
8. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana perhubungan laut dan udara.
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan dibentuknya Undang-Undang tentang perdagangan bebas, seiring dengan perkembangan global dunia sekarang ini dimana era keterbukaan memaksa kita bangsa Indonesia untuk membuka diri dalam hal perdagangan. Oleh karena itu, Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka melindungi setiap pengusaha yang ingin berusaha dalam sektor perdagangan internasional.
2. Dengan kebebasan beraktifitas dalam perdagangan internasional tentunya banyak dampak yang ditimbulkan yaitu dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak positif yaitu diantaranya setiap individu bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Setiap individu bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi, inisiatif dan kreatifitas masyarakat dapat dikembangkan, terjadi persaingan antar produsen untuk menghasilkan barang yang bermutu, efisiensi dan efektifitas tinggi karena tindakannya selalu didasarkan pada prinsip ekonomi. Sedangkan dampak negatif yaitu diantaranya adanya eksploitasi terhadap masyarakat ekonomi lemah oleh pihak

yang kuat ekonominya, menimbulkan terjadinya monopoli sehingga merugikan masyarakat, munculnya kesenjangan ekonomi antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah, perekonomian dapat dengan mudah menjadi tidak stabil.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah mulai menghapus atau membuat Undang-Undang baru yang mampu melindungi perdagangan internasional agar tidak terjadinya penyeludupan barang secara illegal dikarenakan kota Batam adalah Kawasan bebas tarif.
2. Pemerintah harus menjaga konsistensi kebijakan dan peraturan mengingat hal ini sangat penting bagi pencipta iklim usaha yang berkesinambungan dan menjaga kepercayaan para pelaku usaha internasional terhadap kredibilitas bangsa Indonesia dan pemerintah pusat konsisten dalam mengelola Batam yang merupakan Kawasan perdagangan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala dan Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Adolf, Huala dan Rabiansyah Pratama Suryawinata, *Prinsip Hukum Perdagangan Internasional Kebijakan Subsidi dan UMKM*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Adolf, Huala, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, CV Keni Media, Bandung, 2010.
- Agusman, Damos Dumoli, *Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2010.
- Fuady, Munir, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Hutabarat, Roselyne, *Transaksi Ekspor Impor Edisi Kedua*, Erlangga, Jakarta, 1992.

¹⁷ Diakses dari, <https://bpb Batam.go.id/pages/read/52-tugas-dan-fungsi>. Tugas dan Fungsi Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Pada 29 Januari 2020.

- Kansil, Christine, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Parthiana, I Wayan, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju Bandung, Bandung, 2018.
- Putra, Ida Bagus Wyasa dan Ni Ketut Supasti Dharmawan *Hukum Perdagangan Internasional*. Refika Aditama, Denpasar, 2017.
- Sodik, Dikdik Mohamad, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Soeharyo, Sulaeman dan Nasri Efendi, *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2004.
- Suherman, Ade Maman, *Hukum Perdagangan Internasional Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Suparmoko, M, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik, Edisi ke-5*, BPPE, Yogyakarta, 2003.
- Tafal, B. Bastian, *Pokok-Pokok Tata Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- sTaufani, Suteki Galang, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, Raja Grafindo, Semarang, 2018.